



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 143/KMA/SK/IX/2011
Tentang**

**PENUNJUKAN KETUA KAMAR
DALAM SISTEM KAMAR PADA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia memandang perlu untuk terus melakukan upaya-upaya pembaruan peradilan dengan mendasarkan pada perencanaan yang sistematis yang dituangkan dalam dokumen pokok perencanaan pembaruan peradilan yang dituangkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan;
 - b. Bahwa Cetak Biru Pembaruan Peradilan tahun 2003 dan Cetak Biru Pembaruan Peradilan tahun 2010 – 2035 mengamanatkan pembentukan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung;
 - c. Bahwa Mahkamah Agung telah menerapkan Sistem Kamar untuk mengefektifkan pelaksanaan fungsi Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi dalam rangka menjaga kepastian hukum pada Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya
 - d. Bahwa untuk tercapainya tujuan dan maksud penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung maka perlu segera ditunjuk Ketua Kamar yang namanya akan disebut di bawah ini;
 - f. Bahwa nama-nama Hakim Agung yang ditunjuk sebagai Ketua Kamar dianggap telah memenuhi syarat serta dianggap mampu dan cakap untuk diangkat dalam jabatan sebagai Ketua Kamar pada Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Mengingat** :
- a. Pasal 24 dan Pasal 24A Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - c. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - d. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 142/KMA/SK/IX//2011 tentang Penerapan Sistem Kamar pada Mahkamah Agung

Handwritten signature or mark.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Ketua Kamar Pidana, Perdata, Agama, Tata Usaha Negara dan Militer sesuai dengan Sistem Kamar yang berlaku di Mahkamah Agung sebagai berikut:

Kamar Pidana

1. Ketua Kamar Pidana : Djoko Sarwoko, SH., MH
2. Ketua Sub Kamar Pidana Khusus : Djoko Sarwoko, SH., MH
3. Ketua Sub Kamar Pidana Umum : Dr. Artidjo Aikostar, SH., LLM.

Kamar Perdata

1. Ketua Kamar Perdata : H. Abdul Kadir Mappong, SH
2. Ketua Sub Kamar Perdata Umum : H. Atja Sondjaja, SH.MH.
3. Ketua Sub Kamar Perdata Khusus : Dr. H. Mohammad Saleh, SH., MH.

Kamar Agama

Ketua Kamar Agama : Dr. H. Ahmad Kamil, SH., M.Hum.

Kamar Tata Usaha Negara

Ketua Kamar Tata Usaha Negara : Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH

Kamar Militer


Ketua Kamar Militer : H.M. Imron Anwari, SH., Sp.N., MH

KEDUA Penunjukan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan dan kepada Hakim Agung yang telah ditunjuk sebagai Ketua Kamar agar melaksanakan tugas-tugasnya dengan rasa penuh tanggung jawab

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya:-

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan serta dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 September 2011



KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

HARIFIN A. TUMPA